



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

RSUD TAPAN

Jalan Tapan-Padang Kec. Basa Ampek Balal Tapan (Kode Pos 25673)

Email: rsudtapan@gmail.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN
NOMOR : 800/63b/SK/RSUD TAPAN/II-2021**

**TENTANG
PENUNJUKAN VERIFIKATOR PELAYANAN KESEHATAN (KAPITASI)
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka untuk kelancaran administrasi Rumah Sakit Umum Daerah Tapan maka perlu Penunjukan Verifikator Pelayanan Kesehatan (Kapitasi) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Rumah Sakit Umum Daerah Tapan
 - b. Bahwa berdasarkan huruf a di atas perlu Penunjukan Verifikator Pelayanan Kesehatan (Kapitasi) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Rumah Sakit Umum Daerah Tapan
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang tentang sistem jaminan sosial nasional.
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

G

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan
11. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi dan jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintahan daerah
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang pedoman penyelenggaraan jaminan kesehatan Nasional
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 tahun 2014 Tentang Pengolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk jasa pelayanan Kesehatan dan Dukungan biaya operasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Daerah
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan jaminan kesehatan Nasional
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287



MEMUTUSKAN :

Menetapkan

NO	NAMA / NIP	TUGAS
1	Ns. Vivi Julistina, S.Kep / 19880714 201903 2 003	Verifikator Pelayanan Kesehatan (Kapitasi) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

- KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN TENTANG
PENUNJUKAN VERIFIKATOR PELAYANAN KESEHATAN (KAPITASI)
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TAPAN
- KEDUA : Menunjuk namanya yang tercantum diatas ini untuk Penugasan sebagai Verifikator
Pelayanan Kesehatan (Kapitasi) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Rumah Sakit Umum
Daerah Tapan
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 01 Maret 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diperbaiki kembali
sebagaimana mestinya dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Tapan
Pada tanggal, 26 Februari 2021
DIREKTUR



Dr. Elfrina Mirna
NIP. 19840427 201412 2 001